

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERATURAN OJK
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN
NASIONAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

MUHAMAMAD RIDOH ZAKARIA AKBAR

NIM.15370090

PEMBIMBING :

DR. MOH TOMTOWI, M.AG

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan suatu kebijakan OJK nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai upaya pemerintah dalam menangani perekonomian, sebab Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Kebijakan tersebut mengatur tentang penilaian kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Oleh karena itu untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Didalam sebuah upaya untuk mencapai sebuah hasil penelitian diatas maka penulis melakukan sebuah penelitian studi pustaka, metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data terkait kebijakan OJK nomor 11/pojk.03/2020 pasal 5 tentang rileksasi kredit mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan contercyclical dampak penyebaran corona virus disease perspektif *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan OJK nomor 11/pojk.03/2020 pasal 5 tentang stimulus perekonomian nasional sudah sesuai prinsip maqashid syariah yang terdapat dalam *al-khulliyat al-khams*. Peraturan yang dibuat OJK masuk dalam kategori *hifdzul al-mal* karena berhubungan dengan ekonomi yang mana kebijakan tersebut mengatur tentang relaksasi kredit atau pembiayaan sebagai upaya memberi kemudahan terhadap debitur akibat dampak COVID19. kebijakan tersebut menjadi urgensi bagi negara untuk dapat melakukan stabilitas keuangan dengan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperhatikan tingkat kesejahteraan.

Kata kunci : OJK , Kredit, Maqashid syariah

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ridoh Zakaria Akbar

NIM : 15370090

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Perspektif *Maqashid Syariah*”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya . jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



M.Ridoh Zakaria Akbar

NIM : 15370090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ridoh Zakaria Akbar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ridoh Zakaria Akbar

NIM : 15370090

Judul Skripsi : **“Kebijakan Pemerintah Dalam peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Perspektif *Maqashid Syariah*”**

Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2022
Pembimbing,



Dr. Moh Tomtowi, M.Ag
NIP: 197209031998031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1216/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK
.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDOH ZAKARIA AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370090
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6302f8e8df6d9



Penguji I
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 63033a9ee98a9



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6303731d22ff



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630489c3ceaf6c

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, lebih baik gagal tapi pernah bertaruh dari pada kalah sebelum bertaruh ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan

kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan nasihat, doa serta dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

3	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūđ</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*" sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil Almakin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Siti Jahroh, S.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing saya dalam menempuh perkuliahan.
4. Bapak DR. Moh Tomtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Ahmad Yahya. dan ibu Siti Muntamah., serta adik-adiku Idham Fariz Ahmad dan Laela Nuri Imama. Yang selalu memotivasi baik dalam materi maupun batin

semoga diberikan kesehatan keberkahan dan keislaman yang sejati.

8. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015, terimakasih atas ilmu, bantuan, dukungan, dan kekeluargaan yang telah diberikan selama ini.
9. Sahabat-sahabat dalam menjalani hidup yang tidak pernah pergi saat senang maupun susah.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 7 Agustus 2022

Penulis



Muhammad Ridoh Zakaria.A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syariah</i>	24
1. Biografi Jasser Auda Beserta Karya - Karyanya	24
2. Latar Belakang Pemikiran Jasser Auda	26
3. Klasifikasi Maqasid Syariah.....	29
B. Kebijakan Publik	32
1. Pengertian Kebijakan Publik	32
2. Konsep Kebijakan Publik	34
3. Tahapan Kebijakan	38
C. Keuangan Negara	41
1. Definisi Keuangan Negara	41
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara	47
3. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	49

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STIMULUS.....	52
PEREKONOMIAN NASIONAL.....	52
A. Latar Belakang Kebijakan POJK Tentang Stimulus Perekonomian...	52
B. Kebijakan POJK Pasal 5	53
C. Tinjauan Relaksasi Kredit	55
1. Pengertian Relaksasi Kredit	55
2. Hal Yang Melatarbelakangi Relaksasi Kredit	58
D. Kredit.....	60
1. Pengertian Kredit.....	60
2. Kredit Bermasalah	64
3. Penanganan Kredit.....	67
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah	69
F. Kriteria Kredit Bermasalah	73
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN OJK NOMOR	
11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL	
.....	75
A. Analisis Kebijakan Yang Tertuang Dalam POJK.....	75
B. Kebijakan POJK Pasal 5 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan ekonomi nasional terdapat banyak aktivitas di bidang perekonomian yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan, baik perseorangan dan perusahaan melakukan sebuah kegiatan bisnis di bidang keuangan maupun non keuangan dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Pelaksanaan suatu pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi dan juga kondisi pasar yang stabil adalah kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Pelemahan nilai tukar rupiah akibat perlambatan ekonomi dunia ikut memberikan andil penurunan daya beli masyarakat.¹

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha menjadi terhambat sejak munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 .Adanya physical distancing menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran.²

¹ Izzaty, “Strategi Mengatasi Penurunan Daya Beli Di Tengah Perlambatan Ekonomi”, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. Vii, No. 09/I/P3di, Mei 2015, hal. 13.

² Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hal. 298.

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.³

Dampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia telah dirasakan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya dirasakan oleh pengusaha dari berbagai sektor, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok yang paling terdampak tentunya kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti masyarakat yang berpenghasilan harian atau memiliki usaha di sektor informal. Berlakunya *social distancing* dan konsep *work from home* atau bekerja di rumah sebagai upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Corona, membuat kelompok masyarakat tersebut mulai kehilangan penghasilan. Para pekerja harian dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mulai kehilangan pasarnya, bahkan hingga sampai dengan menutup usahanya. Menurunnya penghasilan yang didapatkan oleh para pekerja dan pelaku usaha tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan sehingga dapat menimbulkan

³Bernadetha Aurelia Oktavira. Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>. Diakses pada 23 oktober 2021.

risiko gagal bayar terhadap cicilan ataupun kredit yang diambil atau dimilikinya sebelum wabah ini melanda.

Pada setiap perjanjian kredit telah ditentukan suatu hal mengenai Force Majeure (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, force majeure merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.⁴

Sebab itu bisa dipakai oleh debitur guna mengadakan renegotiasi mengenai rencana restrukturisasi terhadap bank. Pada proses renegotiasi akan berkembang sejumlah opsi-opsi atau skema restrukturisasi apa yang baik guna dijalankan atau diterapkan terhadap debitur. Bila melihat situasi persebaran virus covid-19 yang begitu meluas sampai berakibat dalam kontraksi pada sejumlah sektor bisnis maka situasi itu bisa digunakan dasar kuat bawasanya tidak dijalankannya kredit tidak diakibatkan iktikad yang tidak baik dari debitur tetapi terdapat faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak bisa menjalankan prestasinya.

Pemerintah melalui OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat

⁴ Tri Harnowo. Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 21 oktober 2021.

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitor yang terdampak penyebaran pandemi Covid19.⁵

Stimulus itu sendiri adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi.⁶ Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah jika memiliki keuangan yang cukup untuk meningkatkan keluaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Maka dari itu stimulus dapat dilakukan dalam bentuk pelonggaran kebijakan moneter dengan pengurangan suku bunga dan pembelian sekuritas. Stimulus itu datang karena adanya Covid-19 ini, stimulus itu ada untuk membantu memberikan keringanan untuk menunda

⁵ Edwin Ronaldo. April 2017. Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 12, No. 1

⁶ Wardhana dan Hartono 2012, hlm. 107

⁷ *Ibid*, hlm. 108

pembayaran, tapi hanya yang memenuhi syarat yang terkena dampak Covid-19. Jadi stimulus dapat membantu untuk memberikan payung hukum bahwa orang-orang yang terkena dampak Covid-19 ini bisa menunda dulu.

OJK selaku pengawas kegiatan perbankan mengeluarkan suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut menjelaskan beberapa pokok stimulus seperti:⁸

1. POJK ini berlaku bagi BUK (Bank Umum Konvensional), BUS (Bank Umum Swasta), UUS (Unit Usaha Syariah), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung atau tidak langsung di sektor ekonomi.

⁸ https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-sebagai-kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019_, Diakses pada tanggal 23 oktober 2021 Pukul 21.08.

4. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Penilaian Kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan kecepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dengan plafon sd Rp. 10 miliar.
 - b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debiturUMKM.
6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana yang lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang dilakukan secara terpisah dengan kulaitas dana lain sebelumnya.

Ada beberapa syarat dan ketentuan seperti yang tertera pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease 2019*. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini

adalah debitur UMKM khususnya yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terkena dari dampak wabah Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor perekonomian, pariwisata, pengolahan dan lain-lain. Contoh debitur yang terkena dampaknya:

- a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang terdampak Covid-19.
- b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang terdampak Covid-19.
- c. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.

Mengulas dari peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 syarat yang harus dipenuhi para debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

1. Bagi debitur yang memiliki nilai kredit di bawah Rp.10 miliar yang bisnisnya terkena dampak Covid-19.
2. Menyetujui akan keringanan yang diberikan yaitu dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan

pokok/bunga, kelonggaran waktu, atau hal yang ditetapkan oleh bank/leasing.

3. Mengajukan kepada bank/leasing maupun instansi terkait, dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi yang disediakan bank /leasing.
4. Untuk yang melakukan secara kolektif seperti misalnya melalui perusahaan, maka debitur wajib memvalidasi kepada direksi data yang diberikan kepada bank/leasing.

Maka kemampuan dari jasa keuangan mengenai Peraturan OJK ini perlu memperhatikan kehati-hatian dan memperkirakan manajemen resiko sehingga lembaga jasa keuangan harus memperhatikan kemampuannya dalam memberikan rekstukturisasi tersebut agar menghindari masalah keuangan terjadi di lembaga jasa keuangan itu sendiri dan tidak menyebabkan *cashflow* rendah dan perusahaan pailit dengan adanya kewenangan setiap lembaga keuangan, setiap lembaga keuangan membuat pedoman masing-masing maka memungkinkan prosedur, kriteria debitur terdampak dan skema rekstukturisasi kredit di setiap lembaga jasa keuangan akan berbeda-beda .

Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai “ **Kebijakan pemerintah dalam peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *contercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* perspektif**

maqashid syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut “bagaimana peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional perspektif *maqashid syariah*?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional .
- b) Mengetahui pandangan *maqasid syariah* terhadap kebijakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum islam dan ilmu hukum tata negara serta penambahan refrensi pada keilmuan pada umumnya.
- b) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pemikiran tentang peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional menurut perspektif *maqashid syariah*. Selain itu

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan beberapa tulisan berkaitan dengan tema dan pembahasan mengenai "Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* Perspektif *Maqashid Syariah*". Akan tetapi, ada beberapa literatur yang digunakan memiliki perbedaan artikulasi pembahasan dengan skripsi ini. Adapun diantaranya yang akan peneliti sebutkan dengan tujuan agar terdapat kesamaan maupun perbedaan pandangan atau persepsi antara pembaca dan peneliti dalam menafsirkan judul penelitian, serta memahami permasalahan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Oleh Fergal Ramadhan Guskar dengan judul "Restrukturisasi Kpr Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Pt. Bank Maybank Cabang Bsd Kota Tangerang Selatan". Permasalahan pada penelitian ini adalah pemerintah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian *Countericyclial* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang mengalami kesusahan di

masa pandemic COVID-19 ini, dan mewajibkan seluruh Bank yang ada di Indonesia untuk melakukan keringanan atau restrukturisasi terhadap layanan kredit Bank.

Apakah Bank Maybank cabang BSD Kota Tangerang Selatan menyediakan keringanan /restrukturisasi tersebut, dan apabila menyediakan, sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tindakan Bank Maybank cabang BSD Kota Tangerang Selatan dalam mendukung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 guna menghadapi pandemic COVID-19.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Maghfirah Izzatul Jannah yang berjudul “Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan)”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaturan relaksasi kredit bagi UMKM oleh perbankan; dan kriteria kredit macet

⁹ Fergal Ramadhan Guskar, ”Restrukturisasi Kpr Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di Pt. Bank Maybank Cabang Bsd Kota Tangerang Selatan”Skripsi ilmu hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

atau kredit bermasalah bagi UMKM yang dapat dilakukan relaksasi kredit; serta kendala pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh perbankan pasca berlakunya POJK Nomor 48 Tahun 2020 studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Taqwa yang berjudul “Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan pihak Leasing kepada Debitur yang tidak mampu membayar angsuran Mobil yang dikarenakan Wabah Virus Corona dan Bagaimanakah syarat agar Debitur bisa mendapatkan Relaksasi Kredit dari pihak leasing.¹¹

Keempat, skripsi yang disusun oleh Aprilia Rindiani yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Nagari Padang)”. Permasalahan inti pada penelitian tersebut yaitu apakah perbankan khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat

¹⁰ Maghfirah Izzatul Jannah, “Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan)”. Skripsi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan 2020.

¹¹ M.Taqwa, ”Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona”, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang 2020.

mengalami kendala dalam pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, Serta bagaimana pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di masa pandemi Covid-19.¹²

Kelima, jurnal yang disusun oleh Heriyanto, R., & Oliyana, F. yang berjudul “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Atas Kebijakan POJK 11/POJK.03/2020 Terhadap Perusahaan di Subsektor Lembaga Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” . Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak perekonomian pada masyarakat. Yang mendasari penelitiannya adalah adanya kebijakan Peraturan POJK 11/POJK.03/2020. Ini menyebabkan perubahan ekonomi pada masyarakat. Keuangan yang ada pada masyarakat bisa terlihat diantaranya dalam Financial Institution. Financial institution itu sendiri bertugas melakukan penghimpunan dana yang nantinya akan memberikan fasilitas produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian.¹³

Keenam, skripsi yang disusun oleh Muhamad Arief Apriansyah yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat

¹²Aprilia Rindiani, ” Pelaksanaan Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid–19 (Studi Pada Bank Nagari Padang)”, Skripsi Hukum Perdata Bisnis (Pk Ii), Fakultas Hukum ,Universitas Andalas Padang 2021.

¹³Randy Heriyanto dan Fitra Oliyana “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Atas Kebijakan POJK 11/POJK.03/2020 Terhadap Perusahaan di Subsektor Lembaga Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Politeknik Negeri Padang, Vol.15, No.2, 2020, Hal.56-62.

Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses restrukturisasi piutang karena adanya kepailitan bagi para pelaku usaha dan akibat hukum bagi pelaku usaha setelah diadakannya restrukturisasi dimasa pandemi COVID 19.¹⁴

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹⁵ Sejalan dengan hal tersebut penyusun menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu:

1. maqasid asy-syari'ah

Secara etimologi maqasid asy-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁶ Adapun *syarī'ah* artinya jalan menuju air, jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.¹⁷

¹⁴ Muhamad Arief Apriansyah, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha", Skripsi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang 2020.

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 35.

¹⁶ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 864. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1123-1124.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir...*, hlm. 711. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41.

Sementara kemaslahatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan *darūriyyah*, kebutuhan *hājiyyah*, dan kebutuhan *taḥsīniyyah*. al-Ghazali memaparkan bahwa tujuan syara' terdapat 5 (lima) bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸ Pada perkembangannya ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi *al-Maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru.

Pertama, membagi maqasid menjadi 3 (tiga) golongan:¹⁹

- a. Maqashid umum (*al-Maqāṣid al-‘āmmah*), yaitu maqasid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan. Ulama pun menambah maqasid baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
- b. Maqasid spesifik (*al-Maqāṣid al-khāssah*), merupakan maqasid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab hukum muamalat.
- c. Maqashid parsial (*al-Maqāṣid al-juz'iyah*), meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi dibalik suatu teks atau hukum tertentu,

¹⁸ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

¹⁹ Jaser 'Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013) hlm. 13-14.

seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.

Kedua, memperluas konsep maqasid meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara umum. Diantara teori-teorinya para ulama memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan, memasukkan harga diri manusia dan hak asasi manusia.

Ketiga, mengemukakan maqasid universal baru yang dideduksi langsung dari teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadits), bukan dari dalam literatur warisan madzhab fikih Islami.²⁰

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik biasanya memberi perhatian terhadap masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, akibat tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung juga ikut terlibat.²¹

Menurut Woll, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. *Pertama*, kebijakan

²⁰ Jaser 'Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 15

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm.5

yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. *Ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.²²

3. Teori Keuangan Negara

Untuk memahami Hukum Keuangan Negara harus berangkat terlebih dahulu dari pengertian Keuangan Negara. beberapa ahli memberikan terhadap pengertian Keuangan Negara. Disini akan dikutip beberapa pendapat.

a) Menurut M. Ichwan K.N.

Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angkaangka yang antara lain diwujudkan dalam mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun.²³

b) Menurut GEODHART, K.N.

Keuangan negara adalah keseluruhan UU yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Jadi unsur-unsur keuangan menurutnya:²⁴

²² Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*, 3.

²³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

²⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.20.

- Periodik
 - Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
 - Mencakup dua wewenang yaitu wewenang penerimaan dan
 - wewenang pengeluaran.
 - Bentuk anggaran berupa suatu UU
- c) Menurut John F. Due K.N. is A Budget is general sense of term, is a financial plan for specific period time a government budget, therefore is a statement of proposed expenditures and expected revenues for the coming period together with data of actual expenditures and revenues for current and past period. Government Budget Adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Dengan demikian unsur-unsur KN menurut John F. Due adalah:²⁵
- Anggaran belanja memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu.
 - Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
 - Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
 - Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

²⁵ W. Riawan Tjandra, op.cit, hlm.3

Untuk memperoleh pengertian keuangan negara perlu dilakukan perumusan keuangan negara. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:²⁶

1. Pendekatan dari sisi objek
2. Pendekatan dari sisi subjek
3. Pendekatan dari sisi proses.
4. Pendekatan dari sisi tujuan.

Pada hakikatnya keuangan dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

²⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

²⁷ 1Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 103

analisa konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini menggunakan kerangka metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya dengan melihat landasan filosofis dan yuridis. Kemudian mengidentifikasi dengan kacamata *maqashid syariah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website, dan artikel-artikel terkait.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif analisis dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji dengan tujuan untuk memberikan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.13

gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang kewajiban pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah* versi Jaser Audah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku, undang-undang, karya ilmiah, berita, internet, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan khusus. Bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini dan menjadi tolak ukur bab-bab selanjutnya agar saling berkaitan satu sama lain.

Bab *kedua*, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum tentang objek penelitian memuat tentang Stimulus Perekonomian dan kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

Bab *keempat*, berisi analisis yang dilakukan penulis terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menggunakan Teori Maqashid Syariah.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Stimulus Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatasi beberapa dampak perekonomian dalam hidupnya. Kesempatan ini digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor UMKM untuk mendapatkan keringanan kredit. Keringanan kredit ini dilakukan melalui beberapa prosedural dan dilakukan secara daring sesuai dengan Bank maupun leasing yang di mana tempat debitur memiliki kredit usaha. Prosedur bank maupun leasing memiliki bentuk yang berbeda namun tetap dalam koridor menerjemahkan kebijakan Countercyclical.

Keringanan yang dimaksud berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurangan pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit. Kebijakan stimulus kredit tersebut bersifat “countercyclical” yang secara sederhana sifat countercyclical diartikan sebagai penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang berpotensi menghadirkan “risiko kredit” dan dapat mengganggu kinerja pada perbankan.

Berdasarkan perspektif maqashid syariah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik melalui OJK bahwa aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqh

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) dalam hal ini disebut pemerintah senantiasa mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang lebih umum daripada kalangan tertentu. Ini artinya segala sesuatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut hak-hak rakyat, jadi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah .

Adapun dampak positifnya yaitu:

- Memberikan kelonggaran terhadap masyarakat yang sedang memiliki kredit dibank
- Menjaga setabilitas ekonomi negara agar tidak terjadi inflasi yang makin parah
- Mendorong UMKM agar tetap tumbuh berkembang walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yg cukup sulit.

Dampak negatif

- Jika bank lemah dalam pengawasan (dalam hal kredit) maka akan banyak terjadi kredit bermasalah, maka dari itu bank lebih selektif dalam pemberian relaksasi kepada debitur
- Bagi perbankan, restrukturisasi kredit berarti potensi pendapatan dari penyaluran kredit harus tertunda sementara
- jika aturan relaksasi ditarik maka berpotensi meningkatnya rasio kredit bermasalah (non performing loan - NPL)

B. Saran

Dalam pembahasan ini seharusnya pemerintah lebih bisa memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit. Agar tidak hanya bank tertentu saja yang dapat menyelenggarakan relaksasi kredit tersebut namun seluruh bank. Apabila di bentuk peraturan yang menegaskan keharusan bank memberikan relaksasi kredit dalam pengaturan tersebut juga di beri pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada bank yang sudah di suntik dana oleh pemerintah apabila tidak menjalankan program relaksasi kredit.

Dengan adanya pemberlakuan peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020, maka berdampak terhadap kepada stabilitas perekonomian. Maka dari itu diharapkan bahwa kebijakan ini selalu mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait agar prosesnya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan kepada pihak kreditur untuk terus mempertahankan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Aliyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Mushaf Wanita.

2. Buku

Izzaty, "Strategi Mengatasi Penurunan Daya Beli Di Tengah Perlambatan Ekonomi", Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. Vii, No. 09/I/P3di, Mei 2015.

Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Maret 2020.

Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tirtayasa Ekonomika. Wardhana dan Hartono 2012.

Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 864. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Ahmad Warson Munawwir, al Munawwir, hlm. 711. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syarī'ah (Jakarta: Kencana, 2014).

Harun Nasroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Jaser 'Audah, al-Maqāshid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010).

Jasser Audah, Al-Maqashid untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Proses (Yogyakarta: Media Presindo, 2007).

Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006).

- Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008).
- Trisadini Prasastinah Usanti Dan Nurwahjuni, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah,(Surabaya: Revka Pertra Media, 2014).
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2000).
- Trisadini Prasastinah Usanti Dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana, Rineka Cipta, 2017).
- Permadi Gandapradja, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Mariam Dardus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1978).
- Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Abdurrahman A., Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1993).
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta: PT Aneka Cipta, 2009).
- As. Mahmoedin, "Melacak Kredit Bermasalah", (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004).
- H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Ed. Ke-1, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mariam Dardus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979).
- Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2005).
- W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).
- Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum,(Bandung: PT. Alumni, 2011).

- Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara,(Jakarta: PT. Gramedia, 1986).
- Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara,(FH Unpas, 2015).
- Otto Ekstein, Keuangan Negara,(Jakarta: Bina Aksana, 1981).
- Fergal Ramadhan Guskar, "Restrukturisasi Kpr Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di Pt. Bank Maybank Cabang Bsd Kota Tangerang Selatan"Skripsi ilmu hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.
- Maghfirah Izzatul Jannah,"Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Studi Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan)". Skripsi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan 2020
- M.Taqwa, "Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona", Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang 2020.
- Aprilia Rindiani," Pelaksanaan Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Nagari Padang)",Skripsi Hukum Perdata Bisnis (Pk Ii), Fakltas Hukum ,Universitas Andalas Padang 2021.
- Randy Heriyanto dan Fitra Oliyan "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Atas Kebijakan POJK 11/POJK.03/2020 Terhadap Perusahaan di Subsektor Lembaga Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" Politeknik Negeri Padang,2020.
- Muhamad Arief Apriansyah,"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha",Skripsi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang 2020

3. Peraturan-peraturan

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012. Pasal 12 ayat (3).

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012. Pasal 53.

Indonesia (Perbankan), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, Pasal 1 angka 11.

Indonesia (Perbankan), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Pasal 29 ayat (3).

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012. Pasal 10 dan Pasal 11

Penjelasan UU No.17 Tahun 2003

4. Website

Bernadetha Aurelia Oktavira. Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>.

Tri Harnowo. Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-sebagai-kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019>.

Hengki Ferdiansyah, Jasser Auda Imam al Ghazali masa kini, (online), Tersedia : <http://www.muslimedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-al-ghazalimasa-kini.html>.

Jasser Auda, biografi, (online), Tersedia : <http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en>.

Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), Artikel, di kutip melalui: <file:///C:/Users/asus/Downloads/235-Article%20Text-547-1-10-20171014.pdf>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11poj032020-tahun-2020>

<https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkaitDampak-COVID-19>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ruang-lingkup-keuangan-negara-dan-pengelolaannya> Diakses pada tanggal 19 agustus 2020

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-azasazas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-2019-11-05-9d5823b6/> Diakses pada tanggal 19 agustus 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA